PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Jl. Kampali No. 01 Telp (0450) 21938 Fax. (0450) 21937

**KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG**

**NOMOR :**

**TENTANG**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

**PADA BADAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**TAHUN 2019**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan kelancaran tugas/kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 117);

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2017 Nomor 54);

11. Keputusan Bupati Nomor : 800.08.45/0319/BAG. KUMDANG tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Keputusan Bupati Kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Badan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019, yang selanjutnya disebut PPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. PPK bertugas :
2. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
3. Spesifikasi teknis barang/jasa;
4. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
5. Rencana kontrak.
6. menerbitkan surat penunjukan penyediaan barang/jasa;
7. menyetujui bukti pembelian atau penandatanganan kwitansi surat perintah kerja (SPK);
8. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
9. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
10. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa;
11. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
12. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerahan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan; dan
13. menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

KETIGA : Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dalam hal diperlukan PPK dapat :

1. mengusulkan pada KPA :
2. Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
3. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
4. menetapkan tim pendukung;
5. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Parigi

pada tanggal

**a.n. BUPATI PARIGI MOUTONG**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

**Drs. AHMAD SAIFUL, MM**

Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 196603291994031009

Tembusan :

1. Bupati Parigi Moutong (sebagai laporan) di Parigi.

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.

3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.

4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Parigi Moutong di Parigi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2019.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN DALAM DINAS** | **JABATAN DALAM KEGIATAN** | **KET** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1. | ......................  NIP. ....................... | Sekretaris  Kasubag Program pada BAPPELITBANGDA  Kab. Parigi Moutong | PPK |  |

**a.n. BUPATI PARIGI MOUTONG**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

**Drs. AHMAD SAIFUL, MM**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196603291994031009